

HARAP KEMBALI
SETELAH BERSAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi delegasi Pemerintah Uni Republik-republik Soviet Socialis.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan delegasi Pemerintah URSS dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Sdr. Ismael M. Thajeb SR, | - Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua merangkap anggota. |
| 2. Sdr. Drs. Rachmat Saleh | - Gubernur Pengganti Bank Indonesia, sebagai anggota. |
| 3. Sdr. Dr. Esil Salia | - Wakil BAPPENAS, sebagai anggota. |
| 4. Sdr. Prof. Dr. Soebroto | - Direktur Djenderal Penelitian, Pengembangan, Persiapan dan Kependidikan, Dep. Perdagangan, sebagai anggota. |
| 5. Sdr. Brig. Djen. Slamet Herjanto | - Wakil Direktur Keuangan, Departemen HANKAM, sebagai anggota. |
| 6. Sdr. Brig. Djen. Piet Harjono | - Direktur Djenderal Anggaran, Departemen Keuangan, sebagai anggota. |
- KEDUA : Bilamana dianggap perlu, dalam membitjarakan masalah proyek tertentu dapat ditambah dengan tenaga-tenaga ahli dari Departemen yang bersangkutan.

TIGA :

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 69 Tahun 1969.

- 2 -

- KETIGA** : Delegasi bertugas untuk :
- a. Mengadakan persiapan dalam rangka kedatangan Delegasi Pemerintah URSS di Indonesia.
 - b. Mengadakan perundingan-perundingan dengan Delegasi Pemerintah URSS sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah digariskan oleh Pemerintah.
 - c. Menjusun dan melaporkan segala hasil perundingan kepada Pemerintah.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Delegasi tersebut diatas, dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Keuangan ;
3. Departemen Perdagangan ;
4. Departemen HANKAM ;
5. BAPPENAS ;
6. Bank Indonesia ;
7. Sekretariat Negara ;
8. Sekretariat Kabinet ;
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.